



PUTUSAN
Nomor XX/XX/XX/XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Pekerjaan IRT, Alamat Kabupaten Halmahera Selatan dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya **DJABARUDIN, S.H. dan Kawan-kawan**, advokat pada kantor hukum Law Office Djabarudin & Partners yang beralamat di Jalan Barangka Dolong, Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, email advdjabarudinsh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor **XX/XX/XX/XX**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada Hari Rabu Tanggal 20 Agustus Tahun 2014 bertempat di rumah gereja

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betlehem yang beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam akta nikah Gereja No.1/N/2014;

2. Bahwa Perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-12112015-0004 Oleh Karena Itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi Pasangan Suami istri yang sah;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah mempunyai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Kelahirannya dan kini berusia 9 Tahun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan. Selama kurang lebih 3 Tahun dari 2014 hingga 2017 dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat Pindah dan tinggal di Manado Sulawesi Utara untuk bekerja selama 4 Tahun dari tahun 2017 hingga 2021;

5. Bahwa pada akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali ke Bacan dan hidup di bacan dan membangun sebuah Rumah Permanen di Kabupaten Halmahera Selatan, dan tinggal bersama selama 2 Tahun, dan Pada awal Tahun 2022 Tergugat pergi bekerja Di salah satu Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Halmahera Selatan, Hingga sekarang;

6. Bahwa kerukunan dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat setelah beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut di antaranya :

- Bahwa Tergugat diketahui pernah memiliki wanita lain saat bekerja di Manado, ketika diketahui oleh Penggugat, Justru Tergugat mengakuinya bahwa telah memiliki wanita lain dan kemudian meminta maaf namun Tergugat tidak mau berubah.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat bekerja di manado hingga sampai di bacan pada tahun 2021 lalu, Tergugat diam-diam masih berhubungan dengan wanita tersebut melalui Chat dan Media Komunikasi yang lainnya, dan membuat Penggugat merasa sakit hati ketika mengetahuinya dan tergugat meminta maaf bahkan mengelak dan terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi Penggugat masih selalu memaafkan namun sikap Tergugat masih tidak mau berubah, dan seolah-olah meremehkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan suka bermain Judi online yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan terganggu dengan ulah dan sikap dari pada Tergugat dan susah untuk berubah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah selama 1 (satu) Bulan di karenakan Penggugat tidak tahan dengan ulah Tergugat dengan wanita-wanita lain tersebut dan sering Terjadi Pertengkaran dan Penggugat merasa sudah tidak nyaman dengan Tergugat Karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak menyenangkan juga menyakiti hati Penggugat. Sehingga Penggugat Kembali ke Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Halmahera Selatan. Dan atas nasihat dari orang tua Penggugat dan Tergugat datang untuk mengambil Penggugat kembali, maka Penggugat memaafkan Tergugat dan kembali hidup Bersama Tergugat dan Tergugat berjanji Tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa pada puncaknya tanggal 27-28 Januari 2024 Tergugat menuduh Penggugat melakukan perbuatan layaknya suami-istri dengan orang lain pada sebuah video porno dimana Tergugat menganggap bahwa wanita dalam video tersebut adalah Penggugat, dan hal ini di ketahui oleh Keluarga Penggugat sehingga perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga Penggugat dengan Keluarga Penggugat menjadi tidak baik bahkan lebih buruk.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Penggugat di anggap Perempuan yang tidak bermoral dan tidak ada harga dirinya, di mana Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa “ *Harga diri Penggugat lebih murah dari Lonte*” Padahal di mana Perempuan pada video tersebut bukanlah Penggugat. sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan Penggugat merasa bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan tidak bisa di pertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini.

- Bahwa dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di maksud dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya Perceraian;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baikakan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Tujuan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di Pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Perceraian wajib di Laporkan oleh yang bersangkutan Kepada instansi pelaksana terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, paling lambat 60 Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan Alasan dan Dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan Memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana di maksud dalam Kutipan Akta Pekawinan Nomor 8204-KW-12112015-0004. Yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten halmahera Selatan, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Penggugat maupun Tergugat Untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Paling Lambat 60 (Enam Puluh Hari) Semenjak Putusan ini memperoleh Kekuatan hukum tetap untuk di terbitka Akta Perceraianya;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 06 Maret 2024, Relaas Panggilan tertanggal 26 Maret 2024, dan Relaas Panggilan tertanggal 05 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Akte Nikah Nomor 01/N/2014, tanggal 20 Agustus 2014 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Ketua Majelis Gereja Bethlehem Protestan Maluku Desa Akedabo Kecamatan Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-12112015-0004, tanggal 13 November 2015 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 6 Oktober 2023 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-08062017-0049, tanggal 30 April 2024 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dibuat atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada Hari Rabu Tanggal 20 Agustus Tahun 2014 bertempat di rumah gereja Bethlehem yang beralamat di Halmahera Selatan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah mempunyai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa kerukunan dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat setelah beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat melakukan perbuatan layaknya suami-istri dengan orang lain pada sebuah video porno dimana Tergugat menganggap bahwa wanita dalam video tersebut adalah Penggugat dan hal ini diketahui oleh keluarga Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga Penggugat dengan keluarga Penggugat menjadi tidak baik bahkan lebih buruk.
- Bahwa Penggugat dianggap sebagai perempuan yang tidak bermoral dan tidak ada harga dirinya, di mana Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "*Harga diri Penggugat lebih murah dari lonte*". Padahal Perempuan pada video tersebut bukanlah Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada Hari Rabu Tanggal 20 Agustus Tahun 2014 bertempat di rumah gereja Bethlehem yang beralamat di Halmahera Selatan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah mempunyai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa kerukunan dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat setelah beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat melakukan perbuatan layaknya suami-istri dengan orang lain pada sebuah video porno dimana Tergugat menganggap bahwa wanita dalam video tersebut adalah Penggugat dan hal ini diketahui oleh keluarga Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga Penggugat dengan keluarga Penggugat menjadi tidak baik bahkan lebih buruk.
- Bahwa Penggugat dianggap sebagai perempuan yang tidak bermoral dan tidak ada harga dirinya, di mana Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "*Harga diri Penggugat lebih murah dari lonte*". Padahal Perempuan pada video tersebut bukanlah Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang menyebutkan bahwa "*jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai mohon agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT Libi dengan nomor 8204-KW-12112015-0004, tanggal 13 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2021 dan tidak tinggal bersama atau tidak tinggal serumah lagi sejak April 2023 yang disebabkan karena cekcok dan ketidakrukunan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirim jawaban secara tertulis, namun demikian berdasarkan Pasal 283

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada Hari Rabu Tanggal 20 Agustus Tahun 2014 bertempat di rumah gereja Bethlehem yang beralamat di Halmahera Selatan;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah mempunyai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa kerukunan dan Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat setelah beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2023;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat melakukan perbuatan layaknya suami-istri dengan orang lain pada sebuah video porno dimana Tergugat menganggap bahwa wanita dalam video tersebut adalah Penggugat dan hal ini diketahui oleh keluarga Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga Penggugat dengan keluarga Penggugat menjadi tidak baik bahkan lebih buruk.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



- Bahwa Penggugat dianggap sebagai perempuan yang tidak bermoral dan tidak ada harga dirinya, di mana Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "*Harga diri Penggugat lebih murah dari lonte*". Padahal Perempuan pada video tersebut bukanlah Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, syarat formil gugatan yakni apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang secara absolut dan relatif dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur pada pokoknya bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, namun apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain selain Agama Islam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati aspek formil gugatan dari Penggugat sebagaimana identitas para pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan, menunjukkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia beragama Kristen, selanjutnya dikarenakan alamat atau tempat kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Halmahera Selatan, oleh

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Labuha berwenang secara absolut dan relatif memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang gugatan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahny suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara keyakinan atau agamanya di depan pemuka Agama Kristen di Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 20 Agustus 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 13 November 2015, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terkait dalil pokok gugatan perceraian Penggugat apakah telah memenuhi syarat atau alasan perceraian yang dapat diterima secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak April 2023 dikarenakan oleh Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dalam kenyataannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam tempo sekian lama yakni semenjak April 2023 hingga sekarang, terlebih Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut meskipun relaas tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan sendiri, serta telah tiada upaya pula dari para pihak untuk dapat hidup bersatu dan damai kembali sebagaimana keutuhan sebuah rumah tangga yang harmonis, telah memberikan indikasi bahwa ada perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak dapat diredam atau diselesaikan lagi oleh mereka. Fakta tersebut sesungguhnya telah dapat diidentifikasi bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan Tergugat yang dibuktikan dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kurung waktu yang relatif

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama yakni semenjak April 2023, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itu pun telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut dan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** dari gugatan Penggugat, yang meminta agar "*Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya*", oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Penggugat yakni "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8204-KW-12112015-0004. yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", sebagaimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpandangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan yang diatur menurut hukum untuk terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum kedua Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Penggugat yakni *"Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan paling lambat 60 (enam puluh hari) semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk didaftarkan ke dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut dapat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan **petitum keempat**, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya Tergugat/verstek, dan oleh karena tuntutan utama gugatan Penggugat yaitu petitum kedua mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum keempat tersebut dapat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua hingga petitum keempat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum kesatu** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2, Tito Santano Sinaga, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa hakim *dissenting opinion* berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa hakim *dissenting opinion* menilai saksi **1** yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saksi yang tidak patut dipertimbangkan dikarenakan pada keterangannya dia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat sementara di dalam bukti P-4 berupa, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8204201802160001, tanggal 6 Oktober 2023, di dapati bahwa ibu kandung dari Penggugat bernama **IBU PENGGUGAT**, dan terdapat perbedaan dalam profiling saksi, dimana Penggugat beragama Kristen Protestan sementara saksi beragama Islam, sehingga hakim *dissenting opinion* berpendapat bahwa Saksi dan ibu kandung Penggugat dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) orang yang berbeda;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan, Penggugat telah 9 tahun menikah dan baru pisah rumah pada bulan April 2023, sehingga belum cukup alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alat bukti yang dihadirkan tidak mampu membuktikan adanya kekerasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa hakim *disenting opinion* menilai dalam gugatan *a quo*, alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" tidak dapat diterapkan kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum diupayakan untuk melakukan mediasi sesuai dengan agama Kristen Protestan melalui gerejanya dan Saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang beragama berbeda sehingga tidak mengerti apakah proses ini telah dilaksanakan atau tidak, sehingga hakim *dissenting opinion* menilai masih ada harapan dalam rumah tangga tersebut;
- Menimbang, bahwa hakim *disenting opinion* menilai perceraian baru dapat dikabulkan jika telah terpenuhinya salah satu pasal dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, atau

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya, telah terlebih dahulu dilakukan pendekatan mediasi secara tata agamanya sebab diantara Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan agamanya dan adil rasanya jika mereka ingin bercerai maka haruslah melalui proses mediasi agamanya terlebih dahulu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, hakim *disenting opinion* menilai gugatan Penggugat ini adalah gugatan yang prematur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.500,00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H. dan Tito Santano Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Muhammad Hangga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari itu juga serta memerintahkan kepada Jurusita untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Galang Adhe Sukma. S.H., M.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp25.500,00;
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp195.500,00;

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h



Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XX/XX/XX h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)